

***Mapparola* dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Fitriyani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta

fitriyani@uinjkt.ac.id

Hendri

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas PTIQ Jakarta, Jakarta

hendri20001220@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the *mapparola* tradition among the Bugis community from the perspective of Islamic Law sociology. The research addresses two questions: what the concept of *mapparola* in the wedding party of the Bugis tribe in Wajo is, and what are its implications from the perspective of Islamic Law sociology. This qualitative research employs field data collected through observation and interviews with community leaders and participants in the tradition. The data are analyzed using the *urf* theory and the *receptie a contrario* theory, which emphasize that customary law can be valid as long as it does not contradict Islamic law. The findings indicate that the *mapparola* tradition in Bugis weddings is a form of respect towards the parents and families of the bride and groom, particularly the bride. This tradition, rich in social interactions and the exchange of various gifts, embodies strong Islamic legal philosophy. It is an extension of the guidance on dowry in Islamic law, sociologically shaped by the Bugis community's characteristic of sharing. However, *mapparola* sometimes poses challenges for prospective brides and grooms who may struggle to meet the traditional standards for providing the agreed-upon items. Therefore, this study recommends that the implementation of the *mapparola* tradition be adjusted to contemporary conditions, rationality, and the welfare of the prospective couples.

Keywords: *Bugis wedding; Islamic Law; Mapparola; Sociology.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *mapparola* pada masyarakat suku Bugis perspektif sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan yaitu bagaimana konsep *mapparola* pada pernikahan adat Suku Bugis di Wajo Sulawesi-Selatan dan bagaimana implikasinya dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data lapangan (*field reasecrh*) yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh Masyarakat dan pelaku tradisi tersebut. Data dianalisis menggunakan teori *urf* dan teori *receptie a contrario* yang menekankan bahwa hukum adat dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mapparola* pada pernikahan adat Suku Bugis merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua dan keluarga pengantin, khususnya pengantin perempuan. Tradisi yang sarat dengan silaturahmi dan pemberian beragam hadiah ini mengandung filosofi hukum Islam yang kuat. Tradisi ini adalah pengembangan terhadap tuntunan mahar dalam hukum Islam yang secara sosiologis terbentuk dari karakter Masyarakat Bugis yang senang berbagi. Hanya saja, *mapparola* terkadang menimbulkan problem tersendiri bagi calon mempelai yang kurang mampu menyesuaikan dengan standar tradisi dalam menyediakan perangkat yang menjadi kesepakatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pelaksanaan tradisi *mapparola* harus disesuaikan dengan kondisi zaman, rasionalitas, dan kesejahteraan bagi calon pengantin.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Mapparola; Pernikahan Bugis; Sosiologi*

DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/ai.v0i0.8988>

Received: 27/04/2024; Accepted: 25/05/2024; Published: 30/05/2024

A. Pendahuluan

Tradisi *mappenre botting* merupakan kegiatan mengantar mempelai pria ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti akad nikah. Adapun *mapparola* atau *marola* yaitu kunjungan keluarga pengantin wanita ke rumah pengantin mempelai laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh satu rumpun keluarga yang di mana biasanya membawa hadiah, seperti sandal, sarung untuk keluarga mempelai laki-laki. Setelah mempelai perempuan dan pengantarnya tiba di rumah mempelai laki-laki, mereka langsung disambut oleh *padduppa* Click or tap here to enter text. untuk kemudian dibawa ke pelaminan, dan kedua orang tua mempelai laki-laki segera menemui menantunya agar kemudian diberikan hadiah *padduppa* yang berupa perhiasan dan pakaian, sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, ada juga beberapa keluarga dan kerabat dekat turut serta memberikan hadiah berupa kain sutera kepada mempelai perempuan, kemudian disusul oleh para tamu undangan memberikan *passolo* (kado). Click or tap here to enter text.

Penelitian terkait *mapparola* sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun *mapparola* pada pernikahan adat suku Bugis perapektif sosiologi hukum Islam di Kabupaten Wajo masih terbatas. Penelitian yang ada mengenai tradisi *mapparola* dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun. Fungsi yang termuat dalam tradisi tersebut meliputi; *the functioning whole* (menyatakan fungsi *mapparola* sebagai integrasi keseluruhan masyarakat tribe), *fungsi terhadap sistem* (berfungsi atas kesatuan sistem politik, budaya, dan ekonomi), dan *fungsi sosiologis dan biologi* (pelestarian budaya tidak hanya atas warisan biologis, tapi warisan sosilogis *mapparola* juga sangat mempengaruhi). Click or tap here to enter text. *Mapparola* atau *mammatoa*, yaitu kunjungan balasan yang dilakukan oleh pihak pengantin perempuan ke kediaman pihak pengantin laki-laki.

Pelaksanaan *mapparola* dimulai ketika seluruh prosesi pernikahan telah selesai. Biasanya waktu pelaksanaan dilakukan satu hari atau beberapa hari setelah pesta pernikahan berdasarkan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Ketika keluarga besar hadir dalam acara *mapparolla*, berarti kedua keluarga menyadari bahwa adanya tanggung jawab sosial yang mereka emban yakni dengan menjadi bagian dalam kontrol sosial bagi keutuhan dan kelanggengan kehidupan berumah tangga kedua mempelai. Click or tap here to enter text. Legitimasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi perkawinan suku Bugis berjalan beriringan atau bentuk penerimaan masyarakat Bugis dengan nilai-nilai Islam dijabarkan dalam tradisi yang dijalankan dalam proses perkawinan. Click or tap here to enter text. Islam dalam nuansa adat Bugis diinterpretasi kedalam nilai dan tradisi sehingga membentuk identitas masyarakat Bugis. Akhirnya, perjumpaan adat dan agama dalam budaya masyarakat Bugis menunjukkan telah terjadi dialog dan merekonstruksi sebuah budaya baru dalam nuansa lokal. Click or tap here to enter text.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *mapparola* dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Wajo di Sulawesi-Selatan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Adapun yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep *mapparola* pada pernikahan adat suku Bugis di Kab. Wajo Sulawesi-Selatan; dan 2) Bagaimana implikasi adat *marola* dalam pernikahan suku Bugis Wajo Sulawesi-Selatan dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru tentang proses tradisi adat *mapparola* dalam suku Bugis di Kabupaten Wajo dan pandangan hukum Islam terkait adat *mapparola* dalam pernikahan.

Studi terbaru menawarkan argumen bahwa tradisi pernikahan adat Bugis mirip dengan pernikahan pada umumnya, yaitu menandakan penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda melalui ikatan perkawinan. Namun pihak Kota Bugis menilai pernikahan ini dari sudut pandang berbeda. Menurutnya, pernikahan adat Bugis merupakan pernikahan yang harus membayangkan status sosial seseorang. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa pernikahan adat Bugis merupakan pernikahan yang mengandung unsur komersil. Hal ini terlihat dalam proses lamarannya, dimana calon pengantin pria harus memenuhi persyaratan agar bisa membayar dengan jumlah yang relatif tinggi. Selain itu, prosesi pernikahan adat di Bugis Makassar juga identik dengan penggalangan dana yang sangat mahal, seperti halnya kegiatan *mapparola*. Click or tap here to enter text.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field reasecrh*) metode pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mengumpulkan data terkait tradisi *marola* pada pernikahan adat suku Bugis pada masyarakat Desa Palippu Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen tradisi yang kuat. Wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang masih menjalankan tradisi tersebut. Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis dengan cara diskriptif analisis, dengan menggunakan teori *urf* Click or tap here to enter text. dan teori *receptie a contrario* Click or tap here to enter text. menunjukkan bahwa hukum adat dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Konsep *Mapparola* pada Pernikahan Adat Suku Bugis di Wajo Sulawesi-Selatan

Tradisi proses pernikahan di Kabupaten Wajo dianggap sebagai adat budaya yang sangat sakral dan sarat dengan nilai-nilai agama, sehingga sangat dihargai dalam agama Islam. Sejak bergabung dengan Tana wajo, Islam berperan penting dalam perencanaan acara pernikahan. Untuk itu, didirikanlah empat lembaga yang resmi menyelenggarakan acara pernikahan. Sejak saat itu, pernikahan selalu diselenggarakan sesuai dengan ajaran Islam. Pernyataan di atas senada dengan pernyataan Andy Rahmat, salah satu budayawan Kabupaten Wajo yang mengatakan Salah satu lembaga adat yang mengatur secara cermat. Click or tap here to enter text. Andi Amiruddin salah seorang Tokoh Adat di Desa Palippu menyatakan:

“Adat *marola* ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kab Wajo, terkhususnya di Desa Palippu. Kebiasaan adat *marola* dari dulu sudah dilakukan oleh nenek moyang sampai sekarang saat ini. Karena tradisi nenek moyang terdahulu setiap ada acara pernikahan pasti selalu melaksanakan *marola*. Tradisi *marola* masih eksis dilaksanakan setiap kali ada pernikahan sampai sekarang, karena atas dasar permintaan dari keluarga pihak mempelai pria, karena mereka mengatakan, acara pernikahan tidak terasa lengkap, belum baik, ketika tidak dihadiri oleh keluarga pihak mempelai perempuan, sama halnya seperti kedatangan kami di rumah mempelai wanita. Sehingga diadakanlah acara *marola*, sekaligus ini merupakan rangkaian acara terakhir pada pernikahan adat suku bugis di Desa Palippu”. Click or tap here to enter text.

Mapparola atau atau biasa juga disebut dengan *marola*, telah diwariskan secara turun temurun oleh suku Bugis Desa Palippu dengan tujuan sekaligus untuk mengenalkan keluarga dan mempererat tali silaturahmi antar dua keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Pernikahan yang sudah dilangsungkan bertahun-tahun, mempelai wanita bertemu dengan

mertuanya. Kegiatan ini disebut *mapparola* dan *mammatawa* dalam bahasa Bugis. Acara malam putri akan dilaksanakan pada malam hari (di hari yang sama), sehingga kegiatan *marola* dapat dilakukan jika kedua lokasi tersebut berdekatan. Namun jika lokasinya jauh, dan acara *mapparola* tidak diadakan pada hari itu, melainkan diadakan keesokan harinya, maka untuk pertama kalinya acara ini dinamakan “*Marola Mabbenni*.” Waktu pelaksanaan *marola*, setelah keduanya selesai mengadakan resepsi pernikahan. [Click or tap here to enter text.](#)

Setelah upacara *marola*, pengantin wanita kembali ke rumah dan melepas pakaian pernikahannya. Dalam bahasa Bugis disebut dengan *malukka botting* (melepas pakaian pengantin). Dibantu oleh tukang hias pengantin atau yang disebut dengan istilah *indo botting*. Setelah melepas busana pengantin, calon pengantin pria biasanya mengenakan celana kain hitam, kemeja putih, dan kopia atau songkok putih, sedangkan pengantin wanita mengenakan kebaya atau busana muslimah dan kerudung. [Click or tap here to enter text.](#)

Mabenni tellupenni (bermalam pertama di rumah mertua) artinya mempelai wanita dengan didampingi dua atau tiga orang wanita, pergi ke rumah mempelai pria dengan pakaian biasa dan bermalam di sana. Saat fajar, kedua mempelai beserta pengiringnya kembali sesudah sarapan. Saat itu, mertua mempelai wanita memberikan hadiah kepada menantunya. Menurut kepercayaan suku Bugis, jadi makna dari *Marola* hendaknya lebih mengenal lebih dekat keluarga mempelai pria dan mendekatkan diri kepada mereka. Kemudian dalam rangka acara *massita baisen*, orang tua mempelai pria dan beberapa kerabat dekatnya mengunjungi kediaman mempelai wanita untuk bertemu dengan orang tua mempelai wanita atau yang disebut *masita baisen*. Kegiatan ini biasanya berlangsung pada malam hari satu atau dua hari setelah resepsi pernikahan. [Click or tap here to enter text.](#)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Asmita (Staf Kantor Desa Palippu Kab Wajo) juga mengatakan bahwa:

“Tradisi adat *marola* sudah ada secara turun temurun, dengan makna dan tujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara dua keluarga pihak mempelai”. [Click or tap here to enter text.](#)

B.1. Prosesi *Mapparola* pada Pernikahan Adat Bugis Masyarakat Desa Palippu Kabupaten Wajo

Prosesi adat *mapparola* pada pernikahan adat Bugis Wajo di Desa Palippu melalui beberapa tahapan mulai dari *tudang botting*, persiapan *mapparola*, pelaksanaan *mapparola*, dan sungkeman. Prosesi pertama setelah akad nikah biasanya seluruh tamu undangan hadir untuk memberikan restu dan menyaksikan pernikahan kedua mempelai agar tidak terjadi buruk sangka dikemudian hari ketika masyarakat dan kerabat dekatnya melihat mereka bermesraan atau berdua-duaan. Nama *Anna Botting* dikenal juga dengan sebutan *reception*, dan diduga mempunyai peran yang erat dengan komunitas Bugis Desa Palippu. Faktanya, keberadaan *Ana Botting* tidak diketahui dalam sejarah masyarakat Desa Palippu.

“Pada setiap pesta pernikahan, *Balibotting* atau *passeppi* mendampingi kedua mempelai di kedua sisi, dan tugasnya adalah mendampingi di pelaminan. *Ana’ botting* dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri budaya masyarakat Desa Palippu pada umumnya dan masyarakat Bugis pada khususnya, karena kebudayaan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan; Perbuatan yang dilakukan antara lain: keyakinan dan sikap yang khas dari masyarakat atau

kelompok tertentu, dan konsekuensi dari perilaku manusia. Oleh karena itu, *ana botting* merupakan suatu aktivitas (perilaku) manusia yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Desa Palippu pada saat menikah.”Click or tap here to enter text.

Secara lebih detail, proses *mapparola* melalui tahapan berikut:

a. *Tudang Botting*

Kata *tudang* atau duduk merupakan terjemahan dari kata "mengambil atau menjalani". *Tudang Botting* dahulunya merupakan acara penting yaitu upacara pernikahan yang berkaitan dengan akad nikah dan memerlukan beberapa proses. *Tudang botting* juga berarti kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan dan menunggu kedatangan para tamu yang akan menghadiri pesta pernikahan. Dalam *Tudang Botting* ini kedua mempelai didampingi oleh keluarga dekatnya atau biasanya kedua orang tua pengantin serta dua orang *ana' botting*.

b. Persiapan *Mapparola*

Prosesi persiapan *mapparola*, keluarga mempelai wanita berkumpul di rumah pihak wanita dan mempersiapkan segala keperluan *mapparola* untuk berangkat ke rumah mempelai pria. Informan Ambo Assa menjelaskan bahwa:

“Sebelum meninggalkan *mapparola*, pihak keluarga mempelai wanita harus bertemu terlebih dahulu dan berdiskusi tentang persiapan apa saja yang perlu dilakukan. Setelah berdiskusi, calon pengantin pria yang telah berkumpul sebelumnya harus pihak keluarga mempelai wanita kembali ke rumah masing-masing dan bersiap untuk keberangkatan *mapparola*.Click or tap here to enter text.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa *mapparola* mengantar ke rumah laki-laki. Sebelum berangkat, keluarga pihak perempuan harus terlebih dahulu bertemu dan berdiskusi tentang persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh keluarga perempuan untuk apa saja yang akan diserahkan kepada keluarga laki-laki.

c. Pelaksanaan *Mapparola*

Pelaksanaan *mapparola* atau biasa juga disebut dengan pengantaran mempelai wanita di kediaman mempelai pria. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ambo Assa bahwa:

“Tahap implementasi *mappalola* ini setelah pihak laki-laki sampai di rumah pihak perempuan, pihak perempuan berangkat ke rumah pihak laki-laki untuk berkunjung kembali ke pihak laki-laki, kedua mempelai, melakukan acara akad nikah kembali dibuat. Resepsi kedua dilaksanakan di rumah mempelai pria, dan setelah selesai merias, kedua mempelai duduk di pelaminan serta menyapa para tamu.”

d. Sunkeman (salam-salaman)

Tahap sunkeman dijalankan setelah selesainya proses implementasi *mapparola*. Sunkeman disebut juga sebagai tahap akhir dari *mapparola*, di mana anggota keluarga perempuan diajak mencicipi makanan yang disediakan oleh anggota keluarga laki-laki. Usai mencicipi hidangan tersebut, keluarga kedua mempelai menyambut tamu tersebut, berpamitan, dan pulang. Sunkeman merupakan tahap akhir dari *mapparola*, dimana anggota keluarga perempuan diajak mencicipi makanan yang disediakan oleh anggota keluarga laki-laki. Usai pencicipan, keluarga kedua mempelai saling menyapa, berpamitan, dan pulang. Tahap Implementasi Sunkeman merupakan fase terakhir dari rangkaian acara *Mapparola*. Sunkeman ini juga dan keluarga yang mengikuti acara *Mapparola* akan mencicipi makanan yang disediakan oleh keluarga pria tersebut.Click or tap here to enter text.

Kemudian pada saat *mapparola*, atau *marola*. Biasanya dari pihak keluarga mempelai laki-laki membawa *lawasuji* yang didalamnya terdapat berbagai macam buah buahan, dan mempunyai banyak makna dari buah buahan tersebut yang di bawah dalam *lawasuji*, atau untuk dapat mengukur kesempurnaan yang dimiliki seseorang. *Walasuji* tidak hanya unik dalam adat pernikahan Bugis, tetapi juga menyampaikan pesan simbolis. *Walasuji* merupakan sebuah benda yang biasanya hanya ditemui pada masyarakat Bugis. Menjadi salah satu objek penting dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis. Click or tap here to enter text.

B.1.b Implikasi Adat *Marola* dalam Pernikahan Suku Bugis dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Adat *marola* dalam perspektif Hukum Islam tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti pemborosan, riya atau apapun yang mengarah pada pencemaran nama baik, sehingga dapat dinilai tradisi *marola* tidak bertentangan dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Adat-istiadat yang terus dipraktikkan oleh masyarakat Bugis Desa Palippu mempunyai makna dan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong dan mempererat hubungan silaturahmi antar kedua keluarga. Hukum Islam juga menghormati hak-hak mempelai wanita, termasuk hak untuk menerima mahar sesuai dengan kerelaan dan kemampuan calon mempelai laki-laki agar prosesi pernikahan dilakukan secara sederhana, khidmat, dan berkah. Click or tap here to enter text.

Adat pernikahan pada masyarakat Bugis tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kegiatan sosial saja, namun juga mempunyai nilai sakral, perkawinan merupakan suatu ikatan sosial atau perjanjian hukum antara dua keluarga besar yang menjalin hubungan kekerabatan dan merupakan suatu lembaga dalam budaya lokal yang meresmikan hubungan personal. Banyak nilai-nilai Islam yang hadir dalam pernikahan masyarakat Bugis, antara lain nilai kekeluargaan, gotong royong, bahkan kejujuran serta mengenang Nabi Muhammad saw. Begitupun dengan Adat *Marola* pada pernikahan adat Bugis Masyarakat Desa Palippu yang semata-mata hanya bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan menambah hubungan kekeluargaan sesama umat manusia. Click or tap here to enter text.

Pernikahan menurut syariat Islam yakni akad ketaatan yang sangat ketat terhadap perintah Allah, atau *mitzakan ghalizan* yang pelaksanaannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, sebagai pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menikah, dianjurkan menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama. Pernikahan juga menunjukkan derajat persaudaraan dan solidaritas antar manusia. Ada yang mungkin mencoba menghadiri pernikahan kerabat jauh yang jarang pulang ke kampung halaman. Biasanya mereka hadir untuk merayakan pernikahan salah satu kerabatnya. Di sisi lain, sebagian orang mungkin merasa malu, menyesal, dan meminta maaf jika tidak datang ke pesta pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persatuan dan persaudaraan dalam pernikahan sangat tinggi di masyarakat. Pada pesta pernikahan, sebelum resepsi, anggota keluarga dan kerabat dekat menyumbangkan uang, barang, hewan, beras, sayur-mayur, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk pernikahan. Sama halnya dengan adat *marola* yang terus dipraktikkan oleh masyarakat Bugis desa Palippu, di mana didalamnya terdapat sifat saling tolong-menolong. Click or tap here to enter text.

Hukum adat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah pada asalnya boleh-boleh saja, selama ada dalil yang membolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Seperti riwayat Ibnu Taimiyah Artinya: “Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.” Oleh karena itu, penggunaan adat juga mesti memperhatikan beberapa syarat. seperti, tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyebabkan kerusakan dan menghilangkan *maslahat*, tidak berlaku pada umumnya umat muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan sudah memasyarakat ketika ditetapkan hukumnya.

Menurut Ambo Kile, salah satu sesepuh di Desa Palippu, adat *Marola* pada pernikahan Bugis boleh-boleh saja dilaksanakan, karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Ketika melihat acara pelaksanaan tradisi tersebut, begitu banyak makna sosial yang terkandung di dalamnya, khususnya pada masyarakat Bugis Desa Palippu. Nilai yang terkandung di dalamnya bahkan dianjurkan seperti tolong menolong, dan mempererat hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Click or tap here to enter text.

Pada dasarnya adat *marola* pada pernikahan masyarakat Bugis Desa Palippu merupakan sebuah adat, tradisi, budaya ataupun aturan yang sudah ada sejak zaman kerajaan Bugis di kalangan masyarakat Bugis Desa Palippu. Sampai sekarang masyarakat masih memegang teguh adat kebiasaan tersebut pada setiap diadakan prosesi pernikahan di kalangan masyarakat Bugis. Khususnya di Desa Palippu. Adat *Marola* yang masih terus dipraktikkan pada kalangan masyarakat Bugis tidak ada larangan pada adat kebiasaan tersebut, karena dalam hal ini, adat kebiasaan yang masih terus dilaksanakan jelas tidak melanggar aturan ataupun syariat ajaran agama Islam.

C. Penutup

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Tradisi *marola* ini sudah ada sejak zaman kerajaan Bugis, dan proses pelaksanaan tradisi *marola* dilakukan setelah akad nikah, yaitu pengantaran pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Diantar oleh para kerabat dan keluarga, adat ini berlaku pada semua kalangan masyarakat bugis, khususnya masyarakat Desa Palippu. Proses *marola* biasanya keluarga diantar oleh keluarga besar mempelai guna untuk memeriahkan prosesi akad nikah. Bertujuan agar adat *marola* ini juga menunjukkan rasa saling tolong-menolong antar sesama, sehingga dapat lebih memperkuat hubungan silaturahmi khususnya pada keluarga kedua mempelai.

Pandangan hukum Islam tradisi *marola* hukumnya diperbolehkan, karena tidak melanggar hukum syariat agama Islam, dalam tata cara pelaksanaannya pun tidak mengarah kepada kemusyrikan, karena dalam adat *marola* ini mengandung makna yang sangat mulia, bahkan dianjurkan oleh Allah Swt. Tradisi *marola* ini menumbuhkan rasa saling tolong menolong, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, dan mempererat hubungan silaturahmi. Sehingga tradisi *marola* ini masih terus dilaksanakan oleh kalangan masyarakat Bugis Desa Palippu. Karena di dalamnya mengandung banyak kebaikan. Dengan demikian, selama adat itu tidak melanggar syariat agama Islam, maka boleh-boleh saja dilaksanakan, kecuali dalam pelaksanaan adat kebiasaan tersebut bertentangan dengan Alquran, dan hadis.

Daftar Pustaka

- A. Samad, Sri Astuti und Munawwarah Munawwarah. 2020. Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, Nr. 2 (18. August): 289–302. doi:10.22373/ujhk.v3i2.7716, .
- Ade Asmita (Staf Kantor Desa Palippu). 2023. Interview. 26. Dezember.
- Ambo Assa (Sesepuh Desa Palippu). 2023. Interview. 27. Dezember.
- Ambo Kile (Sesepuh Desa Palippu). 2023. Interview. 28. Dezember.
- Andi Aminuddin (Tokoh Adat Desa Palippu). 2023. Interview. 25. Dezember.
- Arfina, Musfira, La Niampe und Wa Kuasa Baka. 2023. Tradisi Mapparola pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe. *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* 6, Nr. 1: 34–44. <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani>.
- Hanafi, Syawaluddin, Anita Marwing und Arini Pratiwi. 2019. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone. *Al-Mizan* 15, Nr. 2 (1. Dezember): 203–223. doi:10.30603/am.v15i2.1307, .

- Haq, Abd. Sattaril. 2021. Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik. *AL-HUKAMA'* 10, Nr. 2 (21. März): 349–371. doi:10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371, .
- Ismail Suardi Wekke. 2013. Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis. *Analisis; Jurnal Studi Keislaman* 13, Nr. 1: 27–56.
- Muh. Tang. 2017. Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Bimas Islam* 10, Nr. 3: 539–564.
- Muttaqin, A. 2016. Implikasi aliran filsafat pendidikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan* <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/dinamika/article/view/105>.
- Najib, M und La Ady. 2019. Values Of Islamic Education In Implementation Of Bugis Indigenous Marriage. *Istiqra'* 6, Nr. 2: 80–94. <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/988>.
- Noeroel Moearifah und Mukayat Al-Amin. 2015. Perkawinan Menurut Islam dan Protestan. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, Nr. 2: 40–50.
- Saleh, Firman. 2019. Simbol Walasuji dalam Pesta Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan: Kajian Semiotika. *Cordova Journal language and culture studies* 9, Nr. 2 (30. Dezember): 163–171. doi:10.20414/cordova.v9i2.1565, .
- Syahrul, Syahrul. 2017. Dilema Feminis sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, Nr. 2 (31. Dezember): 313–334. doi:10.35905/almaiyyah.v10i2.510